



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PENGKI ALS RIDHO BIN KANCIA (ALM);**
2. Tempat lahir : Bukit Putus Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Putus Dalam Kelurahan Lagan Hilir Punggasan
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir
Selatan Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa sedang menjalani Pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni:

1. Imran Salim Nasution, S.H.,
2. Suhdi Rangkuti, S.H.,
3. Andri Irama Daulay, S.H.,
4. Syukri Aman Harahap, S.H, M.H.,

Masing-masing merupakan Adokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menara Keadilan yang berkedudukan di Jalan Durian 9 Lk. 5, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pen-Pid.Sus/2025/PN Mdl tanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA (Alm)** dengan **Pidana MATI;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Karung yang didalamnya berisi paket warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus, dengan berat netto 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode "A" yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus dengan berat netto 19.195 gram
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode "B" yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan berat netto 27.153 gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y19 Warna Spring White berikut dengan SIM Card;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 berwarna biru berikut dengan simcard;
- 1 (satu) unit kendaraan, Toyota Avanza warna Silver dengan nopol BA 1236 FC atas nama pemilik Rossy Putri berikut dengan kunci;
- 1 (satu) buah dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri;
- Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 1305021910050001;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor 0819051000004;

- **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAMADHAN PINK Alias PINK**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA (Alm)** dengan **Pidana MATI**;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Karung yang didalamnya berisi paket warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus, dengan berat netto 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram, dengan rincian:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode "A" yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus dengan berat netto 19.195 gram
- 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode "B" yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan berat netto 27.153 gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y19 Warna Spring White berikut dengan SIM Card;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 berwarna biru berikut dengan simcard;
- 1 (satu) unit kendaraan, Toyota Avanza warna Silver dengan nopol BA 1236 FC atas nama pemilik Rossy Putri berikut dengan kunci;
- 1 (satu) buah dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri.
- Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 4 (empat lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor NIK 1305021910050001;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor 0819051000004;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAMADHAN PINK Alias PINK

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa (Pengki alias Ridho bin Kancia) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun);
3. Membebaskan semua biaya Perkara sesuai dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA (Alm)** bersama dengan saksi **RAMADHAN PINK Als PINK** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **RAHMAT EKA PUTRA Als ABI** (dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Lapas Klas IIA Padang yang beralamat di Jalan Muara No. 42, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Padang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib, saat terdakwa PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA sedang berada di lapangan futsal Lapas Klas IIA Padang Sumatra Barat di hampiri oleh saksi RISNALDI Als ARIS Bin FIRMAN yang sama-sama warga binaan permasyarakatan (WBP) dengan maksud meminta dicarikan kurir atau becak untuk mengambil Ganja Ke Penyabungan Mandailing Natal Sumatra Utara, lalu terdakwa mengatakan nanti di carikan terlebih dahulu, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi RAHMAT EKA PUTRA als ABI menyampaikan bahwa ada kerjaan untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Mandailing Natal Sumatra Utara, kemudian saksi RAHMAT EKA PUTRA als ABI menjawab *"Oke kapan jalannya"* lalu terdakwa mengatakan *"Nanti ditanyakan dulu ke orangnya"*, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi RISNALDI Als ARIS Bin FIRMAN untuk menyampaikan bahwa sudah sudah ada orang yang mau bekerja sebagai kurir atau becak untuk menjemput ganja yang bernama saksi RAHMAT EKA PUTRA als ABI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi RISNALDI Als ARIS Bin FIRMAN menghubungi terdakwa meminta agar saksi RAHMAT EKA PUTRA als ABI Jalan ke Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Kemudian terdakwa menjawab *"Oke"*, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI dengan maksud meminta dicarikan mobil untuk menjemput narkotika jenis Ganja dari Mandailing Natal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatra Utara menuju Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, setelah disepakati terdakwa mengirimkan uang untuk sewa mobil kepada saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana, setelah uang diterima lalu saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI mencari rental mobil untuk disewa namun tidak dapat sehingga sekitar jam 15.14 Wib saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI menghubungi saksi RAMADHAN PINK Als PINK (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud agar dicarikan sewa mobil yang akan dibawa ke daerah Mandailing Natal untuk menjemput Narkotika jenis Ganja atas permintaan terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi RAMADHAN PINK Als PINK pergi menuju Rental mobil langganannya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No Polisi : BA 1236 FC dengan biaya sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi RAMADHAN PINK Als PINK meminta uang sewa kepada saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi RAMADHAN PINK Als PINK untuk ongkos pulang pergi menuju rental;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI menghubungi terdakwa untuk mengabarkan kalau mobil yang akan digunakan untuk mengangkut narkotika jenis ganja sudah siap dan terdakwa menjawab “tunggu habis sholat Zuhur baru kalian jalan pelan-pelan”, setelah itu saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI mengirimkan nomor Handphone milik saksi RAMADHAN PINK Als PINK kepada terdakwa dimana dirinya akan mengirimkan uang Jalan melalui Aplikasi DANA milik saksi RAMADHAN PINK Als PINK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sekitar jam 13.37 wib saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI dihubungi oleh terdakwa yang mengabarkan bahwa uang jalan sudah dikirim sehingga saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI bersama dengan saksi RAMADHAN PINK Als PINK langsung mengambil uang tersebut melalui jasa BRI link di batas Kota Padang, lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI untuk memberikan nomor handphone orang yang akan menyerahkan Ganja serta mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Rokok dan makan yang akan diserahkan kepada orang-orang yang akan mengirimkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, setelah uang tersebut diambil selanjutnya saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI bersama dengan saksi RAMADHAN PINK Als PINK melanjutkan perjalanan menuju Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara untuk menjemput Narkotika Jenis Ganja hingga akhirnya sampai didekat pondok pada hari Jumat tanggal 31

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib, lalu setelah sampai saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI bersama dengan saksi RAMADHAN PINK Als PINK melihat 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dan salah seorang langsung membuka bagasi mobil belakang sedangkan 2 (dua) orang lainnya memasukan Karung Kedalam bagasi belakang dengan dikawal oleh seseorang yang memegang senjata panjang seperti senapan angin sedangkan 1 (satu) orang lagi mengawasi dari samping kanan dengan memegang Parang panjang, dan seseorang lagi membuka pintu mobil dari samping kiri megambil Rokok dari dalam mobil dan memegang Golok, setelah saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI menengok kebelakang mobil dan melihat 2 (dua) karung sudah dimasukan, selanjutnya saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI bersama saksi RAMADHAN PINK ALS PINK langsung meninggalkan tempat tersebut dikarenakan takut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 01.45 Wib saat saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI dan saksi RAMADHAN PINK ALS PINK berjalan sejauh 500 (lima ratus) meter melintas di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi RAMADHAN PINK ALS PINK dihadap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Anggota BNN RI yaitu saksi HONO, S.H., bersama dengan saksi DENDI SUSANTO beserta tim Penindakan dari direktorat penindakan dan pengejaran Pemberantasan BNN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja, hingga akhirnya dilakukan pengeledahan badan serta mobil Avanza warna silver yang sedang dikendarai dan saat digelegah ditemukan 2 (dua) buah karung masing-masing berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat Netto 46.3480 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram yang ditemukan didalam bagasi belakang mobil, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Buah KTP Nomor : 1305020503910003 serta Uang sejumlah Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari penguasaan saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI, sedangkan dari saksi RAMADHAN PINK ALS PINK dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Fotokopi KTP, 1 (satu) buah, SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan Nomor 0819-0510-000047, 1 (satu) buah Handphone, HP Merk Realme - C2 berwarna biru berikut dengan simcard dan 1 (satu) buah Dokumen, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri.

- Bahwa setelah diintrogasi saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI mengakui dirinya di suruh oleh terdakwa yang merupakan Warga Binaan Permasalahatan (WBP) untuk mengambil narkotika jenis ganja dari Mandailing Natal Provinsi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Sumatra Utara menuju Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan di janjikan upah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah), atas informasi tersebut saksi HONO, S.H., bersama dengan saksi DENDI SUSANTO beserta tim Penindakan dari direktorat penindakan dan pengejaran Pemberantasan BNN melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap terdakwa bersama dengan saksi RISNALDI Als ARIS Bin FIRMAN serta dilakukan penyitaan terhadap unit Handphone Vivo Y19 warna White berikut simcardnya milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi narlkotika jenis ganja.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RISNALDI Als ARIS Bin FIRMAN (dalam penuntutan terpisah) dan saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI (dalam penuntutan terpisah) telah melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 46.3480 Kilogram sebagian dimusnahkan dengan berat netto 46.343,3 Kilogram dan disisihkan untuk di lakukan tes Laboratorium dengan berat netto masing-masing 2,35 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/07-NAR/VI/2024/BNN, tanggal 21 Juni 2024 serta Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SK. Musnah/07-NAR/VI/2024/BNN tanggal 21 Juni 2024.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL75FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 06 Juni 2024, menyimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4662 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3764 gram.

Barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALS PINK tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA (Alm)** bersama dengan saksi **RAMADHAN PINK ALs PINK** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **RAHMAT EKA PUTRA Als ABI** (dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Lapas Klas IIA Padang yang beralamat di Jalan Muara No. 42, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Padang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 01.45 WIB saat saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK sedang mengendarai mobil Avanza warna silver dengan No Polisi : BA 1236 FC yang sebelumnya disewa atas perintah terdakwa PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA melintas di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Anggota BNN RI yaitu saksi HONO, SH bersama dengan saksi DENDI SUSANTO beserta tim Penindakan dari direktorat penindakan dan pengejaran Pemberantasan BNN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja, hingga akhirnya dilakukan penggeledahan badan serta mobil Avanza warna silver yang sedang dikendarai dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah karung masing-masing berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat Netto 46.3480 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram yang ditemukan didalam bagasi belakang mobil, selain itu juga

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Buah KTP Nomor : 1305020503910003 serta Uang sejumlah Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari penguasaan saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI, sedangkan dari saksi RAMADHAN PINK ALS PINK dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Fotokopi KTP, 1 (satu) buah, SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan Nomor 0819-0510-000047, 1 (satu) buah Handphone, HP Merk Realme - C2 berwarna biru berikut dengan simcard dan 1 (satu) buah Dokumen, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri, dan narkoba jenis Ganja tersebut diakui saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI dan saksi RAMADHAN PINK ALS PINK atas perintah terdakwa PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA yang merupakan Warga Binaan Perumahan Masyarakat (WBP) untuk diantar ke daerah Kota Padang dengan di janjikan upah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah);

- Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi HONO, SH bersama dengan saksi DENDI SUSANTO beserta tim Penindakan dari direktorat penindakan dan pengejaran Pemberantasan BNN melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap terdakwa serta dilakukan penyitaan terhadap unit Handphone Vivo Y19 warna White berikut simcardnya milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAMDHAN PINK ALS PINK dan saksi RAHMAT EKA PUTRA Als ABI (dalam penuntutan terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 46.3480 Kilogram sebagian dimusnahkan dengan berat netto 46.343,3 Kilogram dan disisihkan untuk di lakukan tes Laboratorium dengan berat netto masing-masing 2,35 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/07-NAR/VI/2024/BNN, tanggal 21 Juni 2024 serta Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SK. Musnah/07-NAR/VI/2024/BNN tanggal 21 Juni 2024.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL75FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 06 Juni 2024, menyimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4662 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3764 gram.

Barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Eka Putra alias Abi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi untuk mencarikan sebuah mobil yang bisa digunakan untuk menjemput narkotika jenis ganja di Mandailing Natal, Sumatera Utara lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi menghubungi Saksi Ramadhan Pink untuk mencarikan sebuah mobil sewa yang bisa digunakan untuk menjemput narkotika jenis ganja ke Mandailing Natal, Sumatera Utara;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, datang Saksi Ramadhan Pink kerumah Terdakwa untuk meminta uang sewa mobil lalu Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi berikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) untuk biaya sewa mobil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan Saksi Ramadhan Pink untuk biaya ongkos;
 - Bahwa pada pukul 13.30 WIB, Saksi Ramadhan Pink tiba dirumah Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi dengan membawa mobil Toyota Avanza warna

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver Nomor Polisi BA 1236 FC dan saat dirumah Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi , Terdakwa menghubungi nomor Saksi Ramadhan Pink untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Saksi Ramadhan Pink;

- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhan Pink dan mengatakan bahwa telah dikirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Saksi Ramadhan Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi selama perjalanan menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemudian Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi bersama Saksi Ramadhan Pink pergi menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.40 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhan Pink dan memberitahukan nomor telepon orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Ramadhan Pink;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi dan Saksi Ramadhan Pink tiba di Simpang Tambangan lalu Ramadhan Pink menghubungi orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kemudian orang tersebut mengarahkan arah jalannya lalu sekitar pukul 01.20 Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi dan Ramadhan Pink tiba di pondok yang sudah ada 5 (lima) orang menunggu yang tidak Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi kenal;
- Bahwa kemudian 5 (lima) orang tersebut memasukan 2 (dua) karung narkoba jenis ganja ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lalu Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi dan Saksi Ramadhan Pink kembali melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa sekitar pukul 01.45 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC yang Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi dan Saksi Ramadhan Pink bawa dihadap oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa Saksi Rahmat Eka Putra alias Abi dijanjikan Terdakwa upah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi dua oleh Saksi Ramadhan Pink apabila narkoba jenis ganja berhasil dibawa ke Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas narkoba jenis ganja dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi;

2. Ramadhan Pink Als Pink di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ramadhan Pink Als Pink ditangkap bersama dengan Saksi Rahmat Eka Putra pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra ditangkap saat sedang berada dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC menuju Kota Padang, Sumatera Barat, dengan posisi Saksi Ramadhan Pink Als Pink sebagai sopir dan Saksi Rahmat Eka Putra berada di sisi kiri depan (samping kiri sopir);
- Bahwa sebelum tertangkap, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink dihubungi oleh Saksi Rahmat Eka Putra agar mencari sebuah mobil untuk disewa untuk dibawa menjemput narkoba jenis ganja ke Mandailing Natal, Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink pergi ke rumah Syamsudin dengan maksud akan menyewa salah satu mobil milik Syamsudin yakni Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi Ramadhan Pink Als Pink saat ingin menyewa mobil Syamsudin yakni untuk digunakan pergi acara pesta keluarga;
- Bahwa karena tidak punya uang, Saksi Ramadhan Pink Als Pink pergi ke rumah Saksi Rahmat Eka Putra dan diberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) untuk biaya sewa mobil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan Saksi Ramadhan Pink Als Pink untuk biaya ongkos;
- Bahwa pada pukul 11.30 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink kembali ke rumah Saksi Syamsudin untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lalu setelah mobil sudah berada dalam penguasaan Saksi Ramadhan Pink Als Pink kemudian pergi ke rumah Saksi Rahmat Eka Putra;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Rahmat Eka Putra, pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi nomor Saksi Ramadhan Pink Als Pink untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Saksi Ramadhan Pink Als Pink ;

- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan mengatakan bahwa telah dikirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra selama perjalanan menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemudian Saksi Ramadhan Pink Als Pink bersama Saksi Rahmat Eka Putra pergi menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.40 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan memberitahukan nomor telepon orang yang akan menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi Ramadhan Pink Als Pink;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra tiba di Simpang Tambangan lalu Saksi Ramadhan Pink Als Pink menghubungi orang yang akan menyerahkan narkotika jenis ganja kemudian orang tersebut mengarahkan arah jalannya lalu sekitar pukul 01.20 WIB Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra tiba di pondok yang sudah ada 5 (lima) orang menunggu yang tidak Saksi Ramadhan Pink Als Pink kenal;

- Bahwa kemudian 5 (lima) orang tersebut memasukan 2 (dua) karung narkotika jenis ganja ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lalu Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra kembali melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat;

- Bahwa sekitar pukul 01.45 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC yang Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra bawa dihadang oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN);

- Bahwa Saksi Ramadhan Pink Als Pink dijanjikan upah uang oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi dua oleh Rahmat Eka Putra apabila narkotika jenis ganja berhasil dibawa ke Padang, Sumatera Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas narkotika jenis ganja dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Kharis Budi Priyono S. Tr.Pras di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga binaan di Tempat Saksi bekerja yakni Lapas Kelas IIA Padang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan Surat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : B/195-NAR/VI/2024/BNN tanggal 28 Juni 2024 tentang permohonan ijin pemeriksaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Padang atas nama Terdakwa, kemudian pimpinan Lapas Kelas IIA Padang memerintahkan untuk tetap menjaga sinergitas dengan membantu pihak BNN yang meminta untuk mengamankan Handphone milik Terdakwa yang diduga masih dalam kuasanya. Kemudian atas perintah KPLP saksi melakukan pengeledahan insidentil dan dalam pengeledahan ditemukan Handphone Vivo Y19 warna White dengan Sim card nomor 083131945014 milik saudara PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA yang kemudian kami serahkan handphone tersebut kepihak BNN untuk ditindaklanjuti sesuai kepentingan BNN;
- Bahwa Terdakwa menjalani vonis kasus pidana narkotika dengan lama pidana 14 (empat belas) tahun dan sisa pidana yang dijalani adalah 11 (sebelas) tahun, 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Risnaldi als Aris Bin Firman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Risnaldi als Aris Bin Firman merupakan teman 1 (satu) sel di Lapas Kelas IIA Padang;
- Bahwa Handphone Vivo Y19 warna White dengan Sim card nomor 083131945014 merupakan milik Saksi Risnaldi als Aris Bin Firman yang dipinjamkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan Terhadap Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL75FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 06 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Warga Binaan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelas I Padang karena melakukan tindak pidana narkotika dengan hukuman 14 (empat belas tahun) penjara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa di minta oleh Saksi Kharis Budi Priyono S. Tr.Pras untuk mencari seorang kurir menjemput narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Eka Putra melalui *handphone* untuk menawarkan menjemput narkotika jenis ganja dan disetujui oleh Saksi Rahmat Eka Putra. Beberapa saat kemudian Saksi Rahmat Eka Putra menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi Rahmat Eka Putra sudah mendapatkan mobil guna menjemput narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi Rahmat Eka Putra juga mengatakan bahwa selama perjalanan agar menghubungi nomor telepon milik rekan Saksi yakni Saksi Ramadhan Pink Als Pink;
- Bahwa kemudian Terdakwa telah mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Ramadhan Pink Als Pink melalui Aplikasi Dana guna keperluan operasional selama perjalanan menjemput narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra menjemput narkotika jenis ganja ke wilayah Kabupaten Mandailing Natal untuk dibawa ke Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa apabila Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra berhasil membawa narkotika jenis ganja ke Kota Padang maka Saksi akan memberikan upah total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa apabila sampai ke Padang, Terdakwa mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap bal dari Saksi Kharis Budi Priyono S. Tr.Pras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas narkotika jenis ganja dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Karung yang didalamnya berisi paket warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus, dengan berat netto 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode "A" yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus dengan berat netto 19.195 gram;
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode "B" yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan berat netto 27.153 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y19 Warna Spring White berikut dengan SIM Card;
3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 berwarna biru berikut dengan simcard;
4. 1 (satu) unit kendaraan, Toyota Avanza warna Silver dengan nopol BA 1236 FC atas nama pemilik Rossy Putri berikut dengan kunci;
5. 1 (satu) buah dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri;
6. Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 4 (empat lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor NIK 1305021910050001;
8. 1 (satu) buah SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor 0819051000004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa di minta oleh Saksi Kharis Budi Priyono S. Tr.Pras untuk mencari seorang kurir menjemput narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Eka Putra melalui *handphone* yang dipinjam dari saksi Rinaldi untuk menawarkan menjemput narkotika jenis ganja dan disetujui oleh Saksi Rahmat Eka Putra. Beberapa saat kemudian Saksi Rahmat Eka Putra

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi Rahmat Eka Putra sudah mendapatkan mobil guna menjemput narkoba jenis ganja;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink pergi ke rumah Syamsudin dengan maksud akan menyewa salah satu mobil milik Syamsudin yakni Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ramadhan Pink Als Pink tidak memiliki uang untuk menyewa mobil tersebut sehingga Saksi Ramadhan Pink Als Pink pergi ke rumah Saksi Rahmat Eka Putra dan diberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) untuk biaya sewa mobil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan Saksi Ramadhan Pink Als Pink untuk biaya ongkos;
- Bahwa pada pukul 11.30 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink kembali ke rumah Saksi Syamsudin untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lalu setelah mobil sudah berada dalam penguasaan Saksi Ramadhan Pink Als Pink kemudian pergi ke rumah Saksi Rahmat Eka Putra;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Rahmat Eka Putra, pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi nomor Saksi Ramadhan Pink Als Pink untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Saksi Ramadhan Pink Als Pink;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan mengatakan bahwa telah dikirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra selama perjalanan menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemudian Saksi Ramadhan Pink Als Pink bersama Saksi Rahmat Eka Putra pergi menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.40 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan memberitahukan nomor telepon orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Ramadhan Pink Als Pink;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra tiba di Simpang Tambangan lalu Saksi Ramadhan Pink Als Pink menghubungi orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kemudian orang tersebut mengarahkan arah jalannya lalu sekitar pukul 01.20 WIB Saksi Ramadhan Pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra tiba di pondok yang sudah ada 5 (lima) orang menunggu yang tidak Saksi Ramadhan Pink Als Pink kenal;

- Bahwa kemudian 5 (lima) orang tersebut memasukan 2 (dua) karung narkoba jenis ganja ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lalu Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra kembali melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa sekitar pukul 01.45 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC yang Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra bawa dihadang oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa kemudian Terdakwa telah mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Ramadhan Pink Als Pink melalui Aplikasi Dana guna keperluan operasional selama perjalanan menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa apabila Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra berhasil membawa narkoba jenis ganja ke Kota Padang maka Saksi akan memberikan upah total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa apabila sampai ke Padang, Terdakwa mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap bal dari Saksi Kharis Budi Priyono S. Tr.Pras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas narkoba jenis ganja dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



3. Unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa arti unsur “Setiap orang” pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah masing-masing orang yang mengaku bernama Pengki Als Ridho Bin Kancia (Alm) sebagai Terdakwa yang identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu seorang bernama Pengki Als Ridho Bin Kancia (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023);

Menimbang, bahwa pengertian frasa “menawarkan untuk dijual” Majelis Hakim berpendapat frasa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki kuasa atas suatu barang yang dibawanya menawarkan barang tersebut kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”, yang dimaknai oleh Majelis Hakim harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan.” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaan orang yang menerima barang;

Menimbang, bahwa frasa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa kata “menukar” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan materil dari Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika dalam perkara *a quo* secara khusus telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL 75 FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa sample A1 dan kode sample B1 diperoleh hasil : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, adalah benar bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang keduanya termasuk dalam klasifikasi Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa di minta oleh Saksi Kharis Budi Priyono S. Tr.Pras untuk mencari seorang kurir menjemput narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Eka Putra melalui *handphone* yang dipinjamnya dari Saksi Rinaldi untuk menawarkan menjemput narkotika jenis ganja dan disetujui oleh Saksi Rahmat Eka Putra. Beberapa saat kemudian Saksi Rahmat Eka Putra menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi Rahmat Eka Putra sudah mendapatkan mobil guna menjemput narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink pergi ke rumah Syamsudin dengan maksud akan menyewa salah satu mobil milik Syamsudin yakni Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ramadhan Pink Als Pink tidak memiliki uang untuk menyewa mobil tersebut sehingga Saksi Ramadhan Pink Als Pink pergi ke rumah Saksi Rahmat Eka Putra dan diberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) untuk biaya sewa mobil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan Saksi Ramadhan Pink Als Pink untuk biaya ongkos;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.30 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink kembali ke rumah Saksi Syamsudin untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lalu setelah mobil sudah berada dalam penguasaan Saksi Ramadhan Pink Als Pink kemudian pergi ke rumah Saksi Rahmat Eka Putra;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Saksi Rahmat Eka Putra, pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi nomor Saksi Ramadhan Pink Als Pink untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Saksi Ramadhan Pink Als Pink;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan mengatakan bahwa telah dikirimkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra selama perjalanan menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemudian Saksi Ramadhan Pink Als Pink bersama Saksi Rahmat Eka Putra pergi menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.40 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan memberitahukan nomor telepon orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Ramadhan Pink Als Pink;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra tiba di Simpang Tambangan lalu Saksi Ramadhan Pink Als Pink menghubungi orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kemudian orang tersebut mengarahkan arah jalannya lalu sekitar pukul 01.20 WIB Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra tiba di pondok yang sudah ada 5 (lima) orang menunggu yang tidak Saksi Ramadhan Pink Als Pink kenal;

Menimbang, bahwa kemudian 5 (lima) orang tersebut memasukan 2 (dua) karung narkoba jenis ganja ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lalu Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra kembali melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.45 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC yang Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra bawa dihadang oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Ramadhan Pink Als Pink melalui Aplikasi Dana guna keperluan operasional selama perjalanan menjemput narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa apabila Saksi Ramadhan Pink Als Pink dan Saksi Rahmat Eka Putra berhasil membawa narkoba jenis ganja ke Kota Padang maka Saksi akan memberikan upah total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila sampai ke Padang, Terdakwa mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap bal dari Saksi Kharis Budi Priyono S. Tr.Pras;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas dan dengan kesimpulan fakta bahwa Terdakwa dengan menggunakan Handphone Saksi Renaldi menawarkan untuk menjemput Ganja di Mandailing Sumatra Utara kepada Saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Eka Putra yang kemudian di setuju olehnya, dan kemudian Saksi Rahmat Eka Putra bersama Saksi Ramadhan Pink Als Pink yang pergi ke Mandailing Natal dengan adanya janji upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil di bawa ke Kota Padang, Sumatera Barat akan tetapi Saksi Rahmat Eka Putra bersama Saksi Ramadhan Pink Als Pink tertangkap saat membawa 2 (dua) karung dengan total berat 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) yang berisi narkoba jenis ganja dengan tujuan dibawa ke Kota Padang, Sumatera Barat. Dan Terdakwa di janjikan imbalan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal apabila Ganja tersebut sampai. Maka menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan materiil dalam bentuk “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Terdakwa dalam “menjadi perantara dalam jual beli” narkoba jenis ganja tersebut diatas dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a UU Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/ atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Narkotika bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa hanya merupakan seorang nelayan dan latar belakang Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) UU Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas narkoba jenis ganja tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl



“menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika Golongan I dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo* yakni “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dan secara *mutatis mutandis* unsur pertama yakni unsur “setiap orang” juga terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Narkotika Golongan I diatas bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 31 Mei 2024 jo. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tertanggal 31 Mei 2024 dengan hasil barang bukti berupa 2 (dua) karung) yang di dalamnya berisi paket warna coklat narkotika jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan berat netto 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkotika jenis ganja yang telah disita berjumlah dengan berat netto 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) gram maka memenuhi sub unsur “dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram”, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam unsur kedua tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa dengan adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Rahmat Eka Putra dan Saksi Ramadhan Pink Als Pink untuk menjemput narkotika jenis ganja ke wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan tujuan dibawa ke Kota Padang, Sumatera Barat menunjukkan adanya persengkongkolan dalam bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika antara Terdakwa dengan Saksi Rahmat Eka Putra dan Saksi Ramadhan Pink Als Pink, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sedang menjalani pidana, maka akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukum pidana Hakim Anggota II Catur Alfath Satriya, S.H. mempunyai pandangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menurut Hakim Anggota II Terdakwa bukanlah otak dari tindak pidana ini namun Saksi Ramadhan Pink;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukanlah otak dari tindak pidana ini maka menurut Hakim Anggota II hukuman pidana pokok yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara dengan waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) KUHP hukuman pidana pokok penjara dalam waktu tertentu maksimum yaitu 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pdg dengan pidana pokok penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa harus dihukum secara maksimal dengan total hukuman pidana pokok penjara selama 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun karena Terdakwa sudah terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang bahkan dilakukannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya sudah dihukum dengan pidana pokok penjara yaitu 14 (empat belas) tahun, maka Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa selanjutnya harus dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Karung yang didalamnya berisi paket warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus, dengan berat netto 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram, dengan rincian: 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode "A" yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus dengan berat netto 19.195 gram dan 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode "B" yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan berat netto 27.153 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y19 Warna Spring White berikut dengan SIM Card, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 berwarna biru berikut dengan simcard, 1 (satu) unit kendaraan, Toyota Avanza warna Silver dengan nopol BA 1236 FC atas nama pemilik Rossy Putri berikut dengan kunci, 1 (satu) buah dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri, Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor NIK 1305021910050001 dan 1 (satu) buah SIM A atas nama RAMADHAN PINK Als PINK dengan nomor 0819051000004 yang telah disita dari RAMADHAN PINK Als PINK, maka dikembalikan kepada RAMADHAN PINK Als PINK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani pidana selama 14 (empat belas) akan tetapi mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika lintas provinsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di dalam persidangan;
Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pengki Als Ridho Bin Kancia (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung yang didalamnya berisi paket warna coklat yang narkotika jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan berat netto 46,348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode A yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus dengan netto 19,195 gram;
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode B yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan netto 27,153 gram;

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y19 Warna Spring White berikut dengan SIM Card;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 berwarna biru berikut dengan simcard;
- 1 (satu) unit kendaraan, Toyota Avanza warna Silver dengan nopol BA 1236

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FC atas nama pemilik Rossy Putri berikut dengan kunci;

- 1 (satu) buah dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri;

- Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor NIK 13050219100500001;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor 0819051000004;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAMADHAN PINK;

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Qisthi Widyastuti, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

dto

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mdl